



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMAN;**
Tempat Lahir : Tappale;
Umur / Tgl Lahir : 32 Th/06 Juli 1992;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun Labocing Desa Tappale Kecamatan Libureng
Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IDHAM, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Pengayoman, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 473/SK/XII/2024/PN Wtp, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 333/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 26 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 25 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahatmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi lima gram."sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMANdengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20s. Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokonya menyatakan mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa JaksaPenuntutUmum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Labocing Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi lima gram**” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA Bin HERMAN bersama dengan rekan setimnya mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan kalau seorang laki-laki bernama HASRUL yang bertempat tinggal di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu yang kemudian saksi dan rekan setim saksi yang lain salah satunya yaitu BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi bersama timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil penggeledahan maka kami tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr.TAKDIR (DPO), namun terdakwa menjelaskan kalau dirinya menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. Selanjutnya pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. Selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap TAKDIR namun belum diketahui keberadaannya, kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, berawal terdakwa HASRUL melakukan komunikasi dengan Sdr. TAKDIR (DPO) melalui telpon WhatsApp, yang mana inti dari pembicaraan terdakwa HASRUL akan pulang kampung ke Bone dan Sdr. TAKDIR juga akan pulang ke Bone yang mana posisi mereka saat itu berada di Kalimantan Timur, Kemudian Sdr. TAKDIR mau menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa HASRUL untuk diantar masuk ke Kabupaten Bone dengan upah yang dijanjikan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima terdakwa HASRUL apabila sabu itu telah diterima kembali oleh Sdr. TAKDIR di Bone. Pada saat terdakwa HASRUL akan berangkat pulang kampung maka terlebih dahulu menemui Sdr. TAKDIR di kebun sawit yang beralamat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan disitulah terdakwa HASRUL menerima kantong berisi 2 (dua) sachet besar narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. TAKDIR, yang kemudian terdakwa HASRUL membawanya masuk ke Bone.
- Kemudian terdakwa HASRUL tiba dirumahnya kabupaten Bone pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 wita dini hari, kemudian terdakwa HASRUL pergi menemui Sdr. TAKDIR dirumahnya yang beralamat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mana saat itu terdakwa HASRUL menyerahkan semua sabu milik Sdr. TAKDIR, namun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. TAKDIR hanya mengambil 1 (satu) sachet besar sabu dan 1 (satu) sachet besarnya lagi diserahkan kembali kepada terdakwa HASRUL untuk disimpan dan terdakwa HASRUL kembali membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut kerumahnya.

- Bahwa terdakwa HASRUL menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar yang diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN yaitu awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telfon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawa pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada di Bone sedangkan terdakwa HASRUL berada di Kalimantan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada di kampung dan ada sabu yang disimpan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone. Keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone, Sehingga saksi ANDIS SETIAWAN datang ke rumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba di rumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR. Sehingga saat itu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3621 / NNF / VII / 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ANDIS SETIAWAN Alias ILLLANG Bin INDANG** diberi nomor barang bukti 8338/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Negatif Narkotika**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN** diberi nomor barang bukti 8339/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Labocing Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram**”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA Bin HERMAN bersama dengan rekan setimnya mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan kalau seorang laki-laki bernama HASRUL yang bertempat tinggal di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu yang kemudian saksi dan rekan setim saksi yang lain salah satunya yaitu BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi bersama timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil penggeledahan maka kami tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya bernama Sdr.TAKDIR (DPO), namun terdakwa menjelaskan kalau dirinya menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. Selanjutnya pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. Selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap TAKDIR namun belum diketahui

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



keberadaannya, kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, berawal terdakwa HASRUL melakukan komunikasi dengan Sdr. TAKDIR (DPO) melalui telepon WhatsApp, yang mana inti dari pembicaraan terdakwa HASRUL akan pulang kampung ke Bone dan Sdr. TAKDIR juga akan pulang ke Bone yang mana posisi mereka saat itu berada di Kalimantan Timur, Kemudian Sdr. TAKDIR mau menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa HASRUL untuk diantar masuk ke Kabupaten Bone dengan upah yang dijanjikan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima terdakwa HASRUL apabila sabu itu telah diterima kembali oleh Sdr. TAKDIR di Bone. Pada saat terdakwa HASRUL akan berangkat pulang kampung maka terlebih dahulu menemui Sdr. TAKDIR di kebun sawit yang beralamat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan disitulah terdakwa HASRUL menerima kantong berisi 2 (dua) sachet besar narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. TAKDIR, yang kemudian terdakwa HASRUL membawanya masuk ke Bone.
- Kemudian terdakwa HASRUL tiba di rumahnya kabupaten Bone pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 wita dini hari, kemudian terdakwa HASRUL pergi menemui Sdr. TAKDIR di rumahnya yang beralamat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mana saat itu terdakwa HASRUL menyerahkan semua sabu milik Sdr. TAKDIR, namun pada saat itu Sdr. TAKDIR hanya mengambil 1 (satu) sachet besar sabu dan 1 (satu) sachet besarnya lagi diserahkan kembali kepada terdakwa HASRUL untuk disimpan dan terdakwa HASRUL kembali membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut kerumahnya.
- Bahwa terdakwa HASRUL menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar yang diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN yaitu awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telepon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawakan pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada di Bone sedangkan terdakwa HASRUL berada di Kalimantan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada di kampung dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



ada sabu yang disimpan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone. Keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone, Sehingga saksi ANDIS SETIAWAN datang kerumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba dirumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR. Sehingga saat itu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3621 / NNF / VII / 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ANDIS SETIAWAN Alias ILLLANG Bin INDANG** diberi nomor barang bukti 8338/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Negatif Narkotika**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN** diberi nomor barang bukti 8339/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BRIGPOL MUH.KHAERUL TAHIR (AnggotaPolri)

- Bahwa awalnya saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi ADITYA PARADIPTA melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN W/tp



benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya bernama Sdr.TAKDIR (DPO);

- Bahwa terdakwa menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin SUHERMAN

- Bahwa awalnya saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi ADITYA PARADIPTA melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya bernama Sdr.TAKDIR (DPO);

- Bahwa terdakwa menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDIS SETIAWAN;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telfon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawakan pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada di Bone sedangkan terdakwa HASRUL berada di Kalimantan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung dan ada sabu yang disimpankan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone, lalu saksi ANDIS SETIAWAN datang kerumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba dirumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR, lalu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR., sampai akhirnya saksi ANDIS SETIAWAN ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa HASRUL melakukan komunikasi dengan Sdr. TAKDIR (DPO) melalui telpon WhatsApp, yang mana inti dari pembicaraan terdakwa HASRUL akan pulang kampung ke Bone dan Sdr. TAKDIR juga akan pulang ke Bone yang mana posisi mereka saat itu berada di Kalimantan Timur,
- Bahwa kemudian Sdr. TAKDIR mau menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa HASRUL untuk diantar masuk ke Kabupaten Bone dengan upah yang dijanjikan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima terdakwa HASRUL apabila sabu itu telah diterima kembali oleh Sdr. TAKDIR di Bone. pada saat terdakwa HASRUL akan berangkat pulang kampung maka terlebih dahulu menemui Sdr. TAKDIR di kebun sawit yang beralamat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan disitulah terdakwa HASRUL menerima kantong berisi 2 (dua) sachet besar narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. TAKDIR, yang kemudian terdakwa HASRUL membawanya masuk ke Bone.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa HASRUL tiba dirumahnya kabupaten Bone pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 wita dini hari, kemudian terdakwa HASRUL pergi menemui Sdr. TAKDIR dirumahnya yang beralamat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mana saat itu terdakwa HASRUL menyerahkan semua sabu milik Sdr. TAKDIR, namun pada saat itu Sdr. TAKDIR hanya mengambil 1 (satu) sachet besar sabu dan 1 (satu) sachet besarnya lagi diserahkan kembali kepada terdakwa HASRUL untuk disimpan dan terdakwa HASRUL kembali membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa terdakwa HASRUL menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar yang diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN yaitu awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telfon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawakan pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada dibone sedangkan terdakwa HASRUL berada dikalimantan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada dikampung dan ada sabu yang disimpankan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone. keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone;
- Bahwa kemudian saksi ANDIS SETIAWAN datang kerumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba dirumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR. Sehingga saat itu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram,.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram,
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDIS SETIAWAN Alias ILLLANG Bin INDANG;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3621 / NNF / VII / 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDIS SETIAWAN Alias ILLLANG Bin INDANG diberi nomor barang bukti 8338/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN diberi nomor barang bukti 8339/2024/NNF, melalui Uji

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi ADITYA PARADIPTA melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu, pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya bernama Sdr.TAKDIR (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa HASRUL melakukan komunikasi dengan Sdr. TAKDIR (DPO) melalui telpon WhatsApp, yang mana inti dari pembicaraan terdakwa HASRUL akan pulang kampung ke Bone dan Sdr. TAKDIR juga akan pulang ke Bone yang mana posisi mereka saat itu berada di Kalimantan Timur,
- Bahwa kemudian Sdr. TAKDIR mau menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa HASRUL untuk diantar masuk ke Kabupaten Bone dengan upah yang dijanjikan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima terdakwa HASRUL apabila sabu itu telah diterima kembali oleh Sdr. TAKDIR di Bone. pada saat terdakwa HASRUL akan berangkat pulang kampung maka terlebih dahulu menemui Sdr. TAKDIR di kebun sawit yang beralamat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan disitulah terdakwa HASRUL menerima kantong berisi 2 (dua) sachet besar narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. TAKDIR, yang kemudian terdakwa HASRUL membawanya masuk ke Bone.
- Bahwa kemudian terdakwa HASRUL tiba di rumahnya kabupaten Bone pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 wita dini hari, kemudian terdakwa HASRUL pergi menemui Sdr. TAKDIR di rumahnya yang beralamat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mana saat itu terdakwa HASRUL menyerahkan semua sabu milik Sdr. TAKDIR, namun pada saat itu Sdr. TAKDIR hanya mengambil 1 (satu) sachet besar sabu dan 1 (satu) sachet besarnya lagi diserahkan kembali kepada terdakwa HASRUL untuk disimpan dan terdakwa HASRUL kembali membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa terdakwa HASRUL menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar yang diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN yaitu awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telfon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawakan pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada di Bone sedangkan terdakwa HASRUL berada di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada dikampung dan ada sabu yang disimpankan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone. keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone;
- Bahwa kemudian saksi ANDIS SETIAWAN datang kerumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba dirumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR. Sehingga saat itu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3621 / NNF / VII / 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG Bin INDANG diberi nomor barang bukti 8338/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN diberi nomor barang bukti 8339/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **HASRUL ALIAS**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL BIN BOSMAN, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsure Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternative jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggarundang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkanundang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuanUndang-Undang 35 Tahun 2009 dariNomorurut 1 sampai dengan Nomorurut 65.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA melakukan penyelidikan, hingga diperoleh informasi terdakwa HASRUL berprofesi sebagai petani kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan dirinya cuti bekerja dan sedang berada di kampung halamannya, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wita diperoleh informasi terdakwa HASRUL

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya sehingga saat itu saksi MUH. KHAERUL TAHIR dan saksi ADITYA PARADIPTA melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun saat itu kami menemukan handphone tanpa simcard milik terdakwa HASRUL dengan kondisi dalam keadaan sudah direset pabrik sehingga menambah dugaan kalau terdakwa HASRUL diduga menyimpan sabu, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HASRUL maka diperoleh pengakuan kalau benar dirinya membawa 2 (dua) sachet besar berisi sabu dari Kalimantan masuk ke Kabupaten Bone, yang mana 2 (dua) sachet besar berisi sabu itu sebelumnya telah diserahkan kepada pemiliknya bernama Sdr.TAKDIR (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menerima kembali 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dari Sdr.TAKDIR untuk disimpan, yang kemudian 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang sempat disimpan terdakwa HASRUL telah diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, selanjutnya pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap Sdr. TAKDIR dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG, dan pada jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG yang beralamat di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan saat itu kami berhasil menangkap saksi ANDIS SETIAWAN dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya milik saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG. kemudian terdakwa HASRUL dan saksi ANDIS SETIAWAN Alias ILLANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa HASRUL melakukan komunikasi dengan Sdr. TAKDIR (DPO) melalui telpon WhatsApp, yang mana inti dari pembicaraan terdakwa HASRUL akan pulang kampung ke Bone dan Sdr. TAKDIR juga akan pulang ke Bone yang mana posisi mereka saat itu berada di Kalimantan Timur, kemudian Sdr. TAKDIR mau menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa HASRUL untuk diantar masuk ke Kabupaten Bone dengan upah yang dijanjikan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima terdakwa HASRUL apabila sabu itu telah diterima kembali oleh Sdr. TAKDIR di Bone. pada saat terdakwa HASRUL akan berangkat pulang kampung maka terlebih dahulu menemui Sdr. TAKDIR di kebun sawit yang beralamat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan disitulah terdakwa HASRUL menerima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongan berisi 2 (dua) sachet besar narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. TAKDIR, yang kemudian terdakwa HASRUL membawanya masuk ke Bone.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa HASRUL tiba dirumahnya kabupaten Bone pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 wita dini hari, kemudian terdakwa HASRUL pergi menemui Sdr. TAKDIR dirumahnya yang beralamat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mana saat itu terdakwa HASRUL menyerahkan semua sabu milik Sdr. TAKDIR, namun pada saat itu Sdr. TAKDIR hanya mengambil 1 (satu) sachet besar sabu dan 1 (satu) sachet besarnya lagi diserahkan kembali kepada terdakwa HASRUL untuk disimpan dan terdakwa HASRUL kembali membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut kerumahnya, selanjutnya terdakwa HASRUL menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar yang diserahkan kepada saksi ANDIS SETIAWAN yaitu awalnya sekitar bulan Juli 2024 terdakwa HASRUL telah berkomunikasi melalui telfon WhatsApp dengan saksi ANDIS SETIAWAN yang meminta untuk dibawa pemakaian sabu, yang saat itu posisi saksi ANDIS SETIAWAN berada dibone sedangkan terdakwa HASRUL berada dikalimantan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa HASRUL menghubungi saksi ANDIS SETIAWAN dan mengabarkan kalau terdakwa HASRUL sudah berada dikampung dan ada sabu yang disimpan untuk saksi ANDIS SETIAWAN, namun waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN berada di Makassar dan menyampaikannya kalau besok baru ada di Bone. keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita, maka saat itu saksi ANDIS SETIAWAN menghubungi terdakwa HASRUL mengabarkan bahwa saksi ANDIS SETIAWAN sudah di Bone, selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN datang kerumah terdakwa HASRUL di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan tiba dirumah terdakwa HASRUL memperlihatkan sabu miliknya dan saat itu saksi ANDIS SETIAWAN kaget dikarenakan sabu miliknya banyak sekali, sehingga waktu itu saksi ANDIS SETIAWAN meminta sedikit sabu tersebut namun terdakwa HASRUL menjelaskan kalau bukan dia pemilik sabu itu melainkan ada bosnya bernama Sdr. TAKDIR. Sehingga saat itu terdakwa HASRUL menghubungi Sdr. TAKDIR dan selanjutnya saksi ANDIS SETIAWAN melakukan pembicaraan dengan Sdr. TAKDIR dan setelah selesai bicara maka sabu itu seluruhnya diserahkan oleh terdakwa HASRUL kepada saksi ANDIS SETIAWAN atas suruhan dari Sdr. TAKDIR;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3621 / NNF / VII / 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 39,7585 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7886 gram, diberi nomor barang bukti 8336/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDIS SETIAWAN Alias ILLLANG Bin INDANG diberi nomor barang bukti 8338/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASRUL Alias ASRUL Bin BOSMAN diberi nomor barang bukti 8339/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya kejalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah pengedar besar narkoba, serta bukan sindikat narkoba, serta terdakwa bukan merupakan target operasi, dan barang bukti sabu bukan milik terdakwa, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkaraini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menerima dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRUL ALIAS ASRUL BIN BOSMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami **H. AHMAD SYARIF, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.**, dan **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. AHMAD SYARIF, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.**, dan **MUSWANDAR, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUANAWATI, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

H. AHMAD SYARIF, S.H. M.H.

ttd

I WAYAN SUKRADANA, S.H.M.H

ttd

MUSWANDAR, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRA MAJID, S.H. M.H